

Perlindungan Hukum Dan Pertanggungjawaban Terhadap Tindakan Malpraktek Aborsi Oleh Tenaga Medis Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Talitha Alfreda Sathya Benita et. Al, Syafira Indra Rochmana, Suhandito
Purwangga
talithaalfreda02@gmail.com, syafiraindra@gmail.com,
suhanditopurwangga@gmail.com
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Narotama
Surabaya

Malpractice is an act of negligence or an act with operational standards of procedures that bernar but causes harm to the consumer in this is the patient and this can threaten the health and safety of the patient. Malpractice committed by medical personnel is certainly very detrimental to those who need medical treatment and greatly affects the quality of the hospital which is certainly the central of all medical measures. This research aims to be able to review the legal protection and related liability carried out by medical personnel and how the regulations in criminal law related to malpractice by medical personnel are ideal in the future. This research uses normative legal research methods by focusing the object of study on the Health Workers Act and the Criminal Code.

Keyword : Legal Protection, Accountability, Malpractice, Medical Personnel

Malpraktek merupakan suatu tindakan kelalaian atau suatu tindakan dengan standar operasional prosedur yang bernar tetapi mengakibatkan kerugian pada konsumen dalam ini adalah pasien dan ini dapat mengancam kesehatan dan keselamatan pasien. Malpraktek yang dilakukan oleh tenaga medis tentunya sangat merugikan pihak-pihak yang membutuhkan penanganan medis dan sangat mempengaruhi kualitas rumah sakit yang tentunya merupakan central dari segala tindakan medis. Penelitian ini

bertujuan untuk dapat mengkaji mengenai perlindungan hukum dan pertanggungjawaban terkait yang dilakukan oleh tenaga medis serta bagaimanakah pengaturan dalam hukum pidana terkait malpraktek oleh tenaga medis yang ideal dimasa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan memusatkan objek kajian pada Undang-Undang Tenaga Kesehatan dan Kitab-Kitab Hukum Pidana.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pertanggungjawaban, Malpraktek, Tenaga Medis

PENDAHULUAN

Di Indonesia terhadap tuntutan hukum tenaga kesehatan dengan tuduhan atau dakwaan melakukan malpraktek yang makin meningkat. Ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan pada kesadaran hukum dan masyarakat lebih menyadari akan haknya. Di sisi lain, para tenaga kesehatan dituntut untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai profesinya dengan lebih berhati-hati (professional dan proposional) dan penuh tanggung jawab. Menjadi seorang tenaga kesehatan, khususnya dokter hendaknya dapat menegakkan atau memberikan diagnosis dengan benar dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, memberikan terapi, solusi, dan melakukan pelayanan (tindakan medik) sesuai dengan standar pelayanan medik dan tindakan dilakukan untuk kepentingan pasien.

Tindakan malpraktek merupakan kesalahan atau kelalaian yang dibuat secara sengaja maupun tidak sengaja oleh tenaga medis dapat mengakibatkan kerugian kesehatan dan keselamatan kepada pasien yang sedang ditangani. Hal ini sangat mempengaruhi kualitas tenaga medis di mata masyarakat lusa dan tindakan ini dapat mempengaruhi kualitas rumah sakit dalam menangani masyarakat pada umumnya. Malpraktek juga sangat bertentangan dengan hukum karena tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), dimana setiap tenaga medis diharuskan dan berkewajiban untuk selalu memberikan pelayanan yang baik bagi pasien yang membutuhkan tenaga medis, karena hal tersebut merupakan salah satu Standar Operasional Prosedur (SOP) yang harus dan wajib dilakukan oleh tenaga medis untuk menangani para pasien sesuai peraturan yang berlaku.

Saat ini Aborsi menjadi salah satu masalah yang cukup serius, dilihat dari

tingginya angka aborsi yang kian meningkat dari tahun ke tahun. Di Indonesia sendiri, angka pembunuhan janin per tahun sudah mencapai 3 juta. Angka yang tidak sedikit mengingat besarnya tingkat kehamilan di Indonesia.¹

Pertanggungjawaban dokter dalam hukum pidana diatur dalam KUHPidana yang timbul baik dengan kealpaan maupun dengan kesegajaan diatur dalam Pasal 267, 299, 304, 344, 347, 348, dan 249 KUHPidana, merupakan kesalahan yang didasarkan atas kesengajaan, selain. Namun dalam Peraturan Menteri Nomor 290 Tahun 2008 Tentang Tindakan Persetujuan Kedokteran, dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, ini tidak diatur sedikitpun tentang sanksi hukuman bagi dokter yang melakukan pengguguran kandungan (aborsi) atas indikasi medis tanpa seijin ibu yang mengandung atau keluarganya.

Dengan ini menyangkut persoalan dengan malpraktek aborsi yang sudah bukan lagi merupakan rahasia umum dan hal yang tabu untuk dibicarakan. Hal ini karena aborsi yang terjadi sudah menjadi hal yang actual dan peristiwanya dapat terjadi dimana-mana dan bisa saja dilakukan oleh berbagai kalangan, baik itu dilakukan secara legal maupun non legal. Dalam pandangan dan keberadaan hukum aborsi di Indonesia sangat perlu ditinjau kembali apa yang menjadi tujuan dari perbuatan aborsi tersebut. Persoalan aborsi ini pada umumnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai suatu tindak pidana.

Pada Peraturan Perundang-Undang yang berlaku di Indonesia ini telah mengatur perbuatan aborsi dalam buku II (kajahatan) sebagai hukum pidana materiil, setiap perbuatan ini akan dikenakan sanksi pemidanaan dan kana dipertanggungjawabkan secara pidana kepada pelakunya (recht person), perbuatan aborsi juga bukan merupakan kegiatan legal apabila dilaksanakan untuk keperluan medis, dan dibenarkan oleh oleh Peraturan Perundang-Undangan hukum positif yang berlaku. Perbuatan aborsi untuk keperluan medis juga dapat dianggap bukan suatu perbuatan melawan hukum, bagaimana apabila dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, namun dalam prakteknya meskipun hal ini bertentangan dengan Hak Asasi Manusia tetapi sampai saat ini kegiatan avorsi legal menurut ketentuan medis masih saja berjalan dan dilakukan dengan syarat-

¹Jurnal Darma Agung Volume Xxvii, Nomor 3, Desember 2019: 1082– 1098.

syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.²

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam Pasal 75 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi dan hal ini dapat dikecualikan berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, dan aturan tersebut diperkuat pada Pasal 77 menyebutkan bahwa pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75. Tindakan aborsi pada prinsipnya yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggungjawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dilakukan dalam bentuk apapun.

Aborsi atau abortus dapat terjadi secara spontan atau secara buatan. Aborsi atau abortus secara spontan merupakan suatu mekanisme alamiah untuk mengeluarkan hasil konsepsi yang abnormal. Alasan untuk melakukan tindakan aborsi Apabila dijabarkan, ada beberapa alasan yang digunakan oleh wanita dalam menggugurkan kandungannya baik legal maupun ilegal yang disebabkan karena tidak menginginkan untuk meneruskan kehamilan sampai melahirkan. Alasan-alasan tersebut sebagaimana: Alasan kesehatan; Alasan sosial; Alasan ekonomi dan Alasan keadaan darurat (memaksa).

Tindakan aborsi secara hukum adalah terlarang, tetapi kenyataannya aborsi sampai saat ini banyak dilakukan oleh para kaum perempuan dengan berbagai alasan baik medik maupun non medik, menyebabkan peraturan dan hukum yang berlaku saat ini kurang akomodatif terhadap alasan yang memaksa perempuan melakukan tindakan aborsi, dari berbagai informasi bahwa hampir di seluruh dunia perempuan meninggal akibat proses kehamilan, dan tindakan persalinan yang tidak ditangani oleh para medis orang-orang yang berpengalaman dalam bidang persalinan, maupun tindakan abortus kriminalis.

Sedangkan aborsi atau abortus secara buatan atau juga disebut terminasi kehamilan yang mempunyai dua macam, yakni :

²Jusuf Hanafiah M. & Amri, *Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan*, Edisi ke-3 , Penerbit Buku Kedokteran-EGC, Jakarta, 1999

- a. Bersifat illegal (abourtus provocatus criminalis);
- b. Bersifat legal (abourtus provocatus therapeuticus).³

Berdasarkan latar belakang ini penelitian membahas terkait dengan Pengaturan tentang Aborsi dalam Hukum Tindak Pidana dilakukan Tenaga Medis Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Aborsi. Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan Sistem Hukum Pidana di Indonesia tersebut merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan yakni dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan penelitian hukum normative. Metode dan teknik penelitian yang digunakan ialah: Metode penelitian kepustakaan, suatu metode yang digunakan dengan mempelajari buku literatur, perundang-undangan dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi pembahasan yang digunakan untuk mendukung pembahasan jurnal. Metode komparasi, suatu metode yang digunakan dengan jalan mengadakan perbandingan terhadap sesuatu masalah yang dibahas, kemudian diambil untuk mendukung pembahasan jurnal, misal perbandingan pada pendapat para pakar hukum.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan tentang Aborsi dalam Hukum Tindak Pidana dilakukan Tenaga Medis Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia

Disahkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menggantikan Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992⁴, permasalahan aborsi memperoleh legitimasi dan penegasan. Secara eksplisit, dalam undang-undang ini terdapat pasal-pasal yang mengatur mengenai aborsi, meskipun dalam praktek medis mengandung berbagai reaksi dan kontroversi diberbagai lapisan masyarakat Indonesia. Meskipun undang-undang melarang praktek aborsi, tetapi dalam keadaan itu terdapat kebolehan. Ketentuan pengaturan

³Anasthasia Napitupulu Annette. Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi Di Indonesia. Jurnal FH USU. Medan. 2013.

⁴Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992.

aborsi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dituangkan dalam Pasal 75, pada ayat (1) terdapat larangan untuk melakukan tindakan aborsi bagi setiap orang. pada ayat (2) terdapat pengecualian dalam hal indikasi kedaruratan medis, dan juga adanya situasi yang sifatnya darurat pribadi yaitu kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Hal ini dilakukan dibawah pengawasan dan wewenang ahli Kesehatan. Pasal 76 aturan ini terdapat sejumlah persyaratan khusus yang harus dipatuhi ketika akan melakukan aborsi. Sehingga tidak bisa sembarangan untuk dilakukan. Sedangkan dalam Pasal 77 adalah kewajiban Pemerintah untuk memberikan perlindungan dan mencegah perempuan melakukan aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggungjawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anak di sisi lain sebenarnya mempunyai hak untuk hidup dan hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 2 yang menyatakan:⁵

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Jenis Pengguguran kandungan dapat dikelompokkan kedalam dua jenis yang berbeda:

- 1) Abortus spontan, yaitu pengguguran kandungan yang terjadi secara alamiah tanpa ada usaha dari luar atau campur tangan manusia, meliputi abortion spontaneous (pengguguran kandungan secara tak sengaja) dan abortion natural (pengguguran kandungan secara alamiah)
- 2) Abortus provocatus, yaitu pengguguran kandungan yang di sengaja, terjadi karena adanya perbuatan manusia yang berusaha menggugurkan kandungan yang tidak diinginkan, meliputi:
 - a) Abortus provocatus medicinalis Yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan berdasarkan alasan / pertimbangan medis.

⁵Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Contohnya adalah abortus provocatus therapeuticus (pengguguran kandungan untuk menyelamatkan jiwa si ibu).

- b) Abortus provocatus criminalis Yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan dengan sengaja dengan melanggar berbagai ketentuan hukum yang berlaku. Misalnya: abortion induced / abortion provoked (pengguguran kandungan yang disengaja dengan berbagai alasan lainnya, misalnya malu pada tetangga, belum mampu punya anak dan sebagainya)

Asas Lex posteriori derogat legi priori merupakan asas hukum yang berkembang di seluruh bidang hukum. Fungsinya dalam ilmu hukum (khususnya hukum pidana) hanya bersifat mengatur dan eksplikasitif (menjelaskan).⁶ Asas ini berfungsi untuk menjelaskan berlakunya Pasal 75-78 ketika harus dikontfrontasikan dengan pasal-pasal KUHPidana yang mengatur masalah abortus provocatus.

Selain diatur di dalam Undang-Undang Hukum Pidana, perbuatan *abortus provocatus therapeuticus* yang tidak mengandung sifat criminal dan perbuatan *abortusprovocatus criminalis*, yang memiliki criminal. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menyebutkan seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun⁷. Sanksi pidana terhadap wanita yang menggugurkan kandungannya tercantum pada Pasal 347 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- 1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

⁶Youke Novia Langie, *Tinjauan Yuridis Atas Aborsi Di Indonesia, Lex et Societatis* Vol. II, 2014, hlm 61-71.

⁷Penjelasan dalam Pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bagi pelaku pengangguran kandungan seorang wanita dengan persetujuan wanita yang bersangkutan tercantum pada Pasal 348 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

- 1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.⁸

Dan dalam ketentuan pada Pasal 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jika seorang dokter, bidan, atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterapkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

Pasal 348 dan 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berisi tentang perbuatan orang atas persetujuan ibu berikut sanksi pidana penjara, apabila dilakukan oleh profesional di bidangnya, sanksi ditambah dengan sepertiganya dan ditambahkan sanksi tambahan berupa pencabutan hak dalam menjalankan pencarian, jadi akan dilakukan pencabutan Surat Ijin Praktik (SIP) sehingga yang bersangkutan tidak dapat melakukan praktik, baik untuk selamanya atau selama kurun waktu tertentu tergantung dari kategori perbuatan melawan hukum melawan hukum yang dilakukannya.

Pada Pasal 350 dalam hal pembedaan karena pembunuhan, karena pembunuhan dengan rencana, atau karena salah satu kejahatan berdasarkan pasal 344, 347, dan 348 dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1-5. Jika diamati pasal-pasal tersebut maka akan dapat diketahui bahwa ada 3 (tiga) unsur atau faktor pada kasus pengguguran kandungan yakni:

- Janin
- Ibu yang mengandung

⁸Penjelasan dalam Pasal 348 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- Orang ketiga yaitu yang terlibat pada pengangguran tersebut.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) tindakan pengguguran kandungan yang disengaja (abortus provocatus) diatur dalam Buku kedua Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan khususnya Pasal 299, dan Bab XIX Pasal 346 sampai dengan Pasal 349, dan digolongkan kedalam kejahatan terhadap nyawa, yang isinya menyatakan apabila seorang dokter, bidan, atau apoteker meramu obat-obatan atau membantu melakukan kejahatan tersebut maka ancaman pidana ditambah sepertiga, serta dapat dicabut ijin praktiknya. Apabila mengacu pada Pasal 10 KUHPidana tentang pidana pokok dan pidana tambahan, yang terdiri dari :

- a. Pidana pokok : Pidana mati; Pidana penjara; Kurungan; Denda.
- b. Pidana tambahan : Pencabutan hak-hak tertentu; Perampasan barang-barang tertentu; Pengumuman hakim.

B. Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Aborsi

Ada beberapa penyebab perempuan memilih melakukan aborsi ada berbagai sebab baik secara legal maupun illegal yang sehingga tidak meneruskan kehamilan mereka sampai melahirkan, seperti:

1) Perekonomian

Di pihak keluarga yang bersangkutan merasa anaknya sudah cukup banyak dan tidak mungkin dapat membesarkan seorang anak lagi, dengan alasan tidak mampu membiayai anak yang akan dilahirkan, tetapi pasangan tersebut tidak mau memakai kontrasepsi, atau sekadar memakai kontrasepsi dengan tingkat kegagalan yang tinggi seperti pil Keluarga Berencana (KB), dan juga pada pihak keluarga ingin berkonsentrasi pada pekerjaan untuk menunjang kehidupan bersama keluarganya.

2) Penyakit Psikologis

Dapat terjadi karena kehamilan yang terjadi di luar pernikahan akibat hubungan seks bebas, kehamilan dari pemerkosaan, dapat juga kehamilan dari hasil hubungan saudara sedarah, atau kehamilan karena di hamili oleh ayah kandung, ayah tiri, ataupun anggota keluarga dalam lingkup

rumah tangganya. Aborsi juga dapat terjadi dari kehamilan dari hasil perselingkuhan. Atau kehamilan pada saat Wanita yang mengandung tersebut sedang ada masalah dengan suaminya.

3) Penyakit Ibu

Dapat terjadi ketika perjalanan kehamilan ternyata berkembang menjadi pencetus penyakit seperti pre-eklampsia atau eklampsia yang mengancam nyawa ibu, atau terinfeksi HIV.

4) Alasan keadaan darurat (keadaan memaksa)

Kehamilan akibat perkosaan. Kehamilan yang terjadi sebagai akibat pemaksaan (perkosaan) hubungan kelamin (persetubuhan) laki-laki terhadap perempuan.

Beberapa penyebab seperti yang disebutkan diatas yang sering terjadi di Indonesia. Memang masih banyak alasan-alasan lain, tetapi alasan lain yang masih menempati yang dikemukakan diatas skala minoritas dibanding dengan alasan. Melihat realita tersebut, kita sehaurnya ikut prihatin terutama jika penyebab *aborus provocatus* lebih didasarkan pada keinginan Wanita hamil yang bersangkutan tanpa didukungn alasan yang kuat di luar darinya.

Apabila yang akan diaborsi dalam keadaan darurat maka dokter boleh melakukan tanpa seijin ibu atau keluarga untuk menyelamatkan jiwanya. Maka tindakan dokter tersebut tidak dapat dipidana, bila keadaan si ibu dalam keadaan:⁹

1. Pendarahan yang hebat;
2. Depresi berat akibat pemerkosaan;
3. Kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu; dan/atau
4. Kehamilan yang mengancam kesehatan dan nyawa janin (menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan

Setiap alasan atau yang menjadi alasan untuk melakukan aborsi semakin berkembang sesuai zaman, untuk nantinya akan ada alasan lain dari yang telah dijelaskan diatas yang mungkin bisa termasuk dalam pengangguran kandungan yang ilegal dan legal. Tindakan aborsi yang seharusnya tidak dilakukan karena

⁹Trini Handayani dan Aji Mulyana, *Tindak Pidana Aborsi*, cetakan 1, Jakarta Barat; Penerbit Indeks, 2019, hlm 91.

pertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) bahkan norma-norma atau nilai-nilai yang ada di masyarakat yang masih sulit diterima di Indonesia.

Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tersebut dapat menjerat pihak dokter dan/atau tenaga kesehatan yang dengan sengaja melakukan aborsi ilegal, maupun pihak perempuan yang dengan sengaja melakukannya.

Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 4 ayat (1) sampai dengan (3) Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) Nomor 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, apabila ibu yang akan di aborsi dalam keadaan darurat maka dokter boleh melakukan tindakan tanpa seijin ibu atau keluarga untuk menyelamatkan jiwanya, Maka tindakan dokter tersebut tidak dapat dipidana, bila mana keadaan si ibu dalam keadaan , Pendarahan yang hebat, Depresi berat akibat pemerkosaan, Kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu, dan Kehamilan yang mengancam kesehatan serta nyawa janin (menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan).

Pertanggungjawaban dokter dalam hukum pidana diatur dalam KUHPidana yang timbul baik dengan kealpaan maupun dengan kesegajaan diatur dalam Pasal 267, 299, 304, 344, 347, 348, dan 249 KUHPidana, merupakan kesalahan yang didasarkan atas kesengajaan, selain. Namun dalam Peraturan Menteri Nomor 290 Tahun 2008 Tentang Tindakan Persetujuan Kedokteran, dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, ini tidak diatur sedikitpun tentang sanksi hukuman bagi dokter yang melakukan pengguguran kandungan (aborsi) atas indikasi medis tanpa seijin ibu yang mengandung atau keluarganya.

Dalam Undang-undang Kesehatan No 36 Tahun 2009 juga telah diatur mengenai aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan yang diindikasikan dapat menyebabkan trauma psikis bagi si ibu. Jika dalam undang-undang Kesehatan yang lama tidak dimuat secara khusus mengenai aborsi terhadap korban perkosaan sehingga menimbulkan perdebatan dan penafsiran di berbagai kalangan. Dengan adanya undangundang kesehatan yang baru maka hal tersebut tidak diperdebatkan lagi mengenai kepastian hukumnya karena telah terdapat Pasal yang mengatur secara khusus. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan

bahwa Pasal 75 UU No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan mengatur mengenai aborsi provocatus yang diperbolehkan di Indonesia, yakni aborsi provocatus atas indikasi medis atau dalam bahasa kedokteran disebut sebagai aborsi provocatus medicalis.

Sebagian besar perempuan korban kehamilan yang diakibatkan oleh perkosaan memilih untuk melakukan aborsi. Alasan para perempuan korban perkosaan melakukan aborsi ialah melahirkan anak hasil perkosaan akan menambah derita batinnya, karena kelahiran anak itu akan selalu mengingatkan kembali peristiwa perkosaan yang dialaminya. Kalangan yang tidak setuju dilakukan aborsi oleh perempuan korban perkosaan berpendapat bahwa setiap orang berhak untuk hidup termasuk janin yang ada dalam kandungan perempuan akibat perkosaan itu adalah ciptaan Tuhan yang berhak menikmati kehidupan. Bagi kalangan yang setuju dapat dilakukan aborsi bagi korban perkosaan, kehamilan itu timbul bukan atas kemauan korban jadi dapat mengurangi penderitaan korban baik secara psikis maupun sosial, maka diberi hak bagi korban perkosaan untuk dapat melakukan aborsi.

Ancaman pidana yang diberikan terhadap pelaku aborsi provocatus kriminalis jauh lebih berat dari pada ancaman pidana sejenis KUHP. Dalam Pasal 194 Undang-undang No 36 Tahun 2009 pidana yang diancam adalah pidana penjara paling lama 10 tahun.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tersebut jika kita kaitkan dengan aborsi karena kehamilan tidak dikehendaki (KTD) akibat perkosaan, maka dapat disimpulkan: Pertama, secara umum praktik aborsi dilarang; Kedua, larangan terhadap praktik dikecualikan pada beberapa keadaan, kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Hukum pidana dengan jelas menyebut sanksi hukum bagi pelaku dan orang yang turut serta melakukan aborsi. Pengecualian diberikan apabila ada alasan-alasan pembenar yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 44, 48, 50 dan 51 serta alasan kedaruratan medis (kesehatan) serta psikologis yang terdapat dalam Pasal 75 Undang-undang No. 36 Tahun 2009

tentang Kesehatan.

Dengan adanya ketentuan dalam UU Kesehatan yang baru, alasan psikologis dapat dijadikan sebagai legalisasi dari perbuatan abortus. Selain itu tindakan medis terhadap aborsi KTD akibat perkosaan hanya dapat dilakukan apabila:

1. Setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang;
2. Dilakukan sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
3. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
4. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan; dan
5. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tentang Kesehatan Reproduksi tidak mengatur jelas tentang definisi aborsi akibat perkosaan. Kendala yang dihadapi oleh PKBI dalam melakukan aborsi berdasarkan kehamilan akibat :

Bersifat internal

- 1) Kurangnya korelasi antara lembaga terkait baik dalam memberikan rekomendasi atau memberikan izin untuk melakukan aborsi.
- 2) Persyaratan waktu yang dianggap membingungkan perempuan yang hamil akibat perkosaan untuk dapat melakukan aborsi serta tidak adanya kejelasan mengenai definisi secara pasti mengenai aborsi khususnya akibat perkosaan.
- 3) Belum adanya bidang khusus didalam dinas atau instansi kesehatan yang mengurus masalah mengenai aborsi.

Bersifat eksternal

- 1) Kurangnya pemahaman mengenai boleh melakukan aborsi dengan indikasi tertentu oleh masyarakat sehingga masyarakat masih

- menganggap aborsi belum di perbolehkan.
- 2) Masih besar faktor dominasi pria dalam kehidupan sehari-hari sehingga perempuan dianggap tidak terlalu penting.
 - 3) Kurangnya peran serta masyarakat dalam keterlibatan edukasi kesehatan reproduksi yang di berikan oleh instansi terkait.
 - 4) Masih banyak masyarakat menutupi kasus kehamilan yang dikarenakan perkosaan baik oleh keluarga sendiri atau orang lain dan memilih untuk diam
 - 5) . 5) Adanya perbedaan pendapat dikalangan masyarakat mengenai boleh atau dilarangnya aborsi dari segi sosial, budaya dan agama.

PENUTUP

Pengaturan dalam tindak aborsi terkait hal pelaksanaan pengguguran tanpa indikasi medis untuk kesehatan ibu dalam sistem hukum pidana di Indonesia yang diatur dalam Pasal 299, Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348 dan Pasal 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga telah diautr dalam Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang juga mengatur tindak pidana aborsi yang terdapat dalam Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 77. Bagi pelaku aborsi yang ilegal diatur dalam Pasal 194 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Keshatan. Syarat dan ketentuan yang lebih jelas tentang pelaksanaan aborsi yang diizinkan termuat dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pertanggungjawaban akibat tindakan aborsi yang dilakukan tenaga medis adalah apabila merupakan suatu perbuatan pidana maka harus melalui prosedur hukum, yaitu hasil penyeldikan dan dimana tindakan tersebut adalah perbuatan pidana. Karena aborsi pada dasarnya dapat dibagi atas aborsi spontan dan aborsi provokatus (buatan). Secara aspek hukum dapat digolongkan menjadi dua yaitu, aborsi provokatus terapetikus (buatan legal) dan aborsi provokatus kriminalis

(buatan illegal). Dalam perundang-undangan Indonesia, pengaturan tentang aborsi terdapat dalam dua undang-undang yaitu KUHP dan UU Kesehatan.¹⁰

DAFTAR FUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak

B. Buku

Abdul Azis Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Pustaka Pelajar, 2011.

Anasthasia Napitupulu Annette. *Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi Di Indonesia*. Jurnal FH USU. Medan. 2013.

Afifah Wiwik, 2013, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol-9/ No-18/februari/2013,

Basri Siregar Hasnil, 1994, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, Medan.

Cecep Triwobowo. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Yogyakarta. Nuha Medika 2014.

Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta; Sinar Grafika.

Jusuf Hanafiah M. & Amri, *Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan*, Edisi ke-3 , Penerbit Buku Kedokteran-EGC, Jakarta, 1999.

Trini Handayani, Aji Mulyana, *Tindak Pidana Aborsi*. Jakarta Indeks, 2019.

Suryono Ekotama, Harum Pudiarto, Widiartana, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Victimologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta:Universitas Atmajaya.

Trini Handayani dan Aji Mulyana, *Tindak Pidana Aborsi*, Cetakan I, Jakarta Barat; Indeks, 2019

¹⁰Trini Handayani, Aji Mulyana, *Tindak Pidana Aborsi*. Jakarta Indeks, 2019

C. Jurnal

Rumelda Silalahi, dan Rasmita Luciana **Pandangan Hukum Kesehatan Terhadap Abortus Provocatus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009**, Jurnal Darma Agung Volume Xxvii, Nomor 3, Desember 2019: 1082– 1098

Youke Novia Langie, *Tinjauan Yuridis Atas Aborsi Di Indonesia, Lex et Societatis* Vol. II, 2014, hlm 61-71.